P U T U S A N
Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEPRI PRIANTO bin TABRANI**;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/9 September 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Karya Jaya RT.018 Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Fajriannur, S.H., Sabrianto, S.H., Dennis Bhatara, S.H., Helmi, S.H., Binarida Kusumastuti, S.H., Syait Golif Alatas, S.H.** dan **Muh. As'ad, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur" berkantor di Jalan Kadrie Oening No.1 RT.21

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda – Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 3 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 3 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEPRI PRIANTO bin TABRANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 gram” dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair;
2. Menyatakan terdakwa DEPRI PRIANTO bin TABRANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa haka tau melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur pada dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi dengan penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- subsidair selama 4 (empat) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 10 (sepuluh) poket kecil barang yang diduga narkotika jenis shabu bermacam ukuran dengan berat kotor 8,79 (delapan koma tujuh puluh sembilan) gram berat bersih keseluruhan 5,40 (lima koma empat puluh) gram;
   - 1 (satu) bendel plastik klip kecil;
   - 1 (satu) buah plastik dilakban warna hijau;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sendok takar;
- 1 (satu) buah HP Lipat Merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rasa keadilan, Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim memutus sebagai berikut :

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
2. Memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;
3. Uang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
5. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa DEPRI PRIANTO Bin TABRANI pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bulan Maret dalam tahun 2019, bertempat di Desa Kerta Buana Rt.26 No.20 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, beratnya 5 (lima) gram,* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi BAMBANG HERMANTO, SH dan saksi STEVEN MOSES (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di daerah Desa Kerta Buana Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi BAMBANG HERMANTO, SH dan saksi STEVEN MOSES langsung menuju ke daerah tersebut untuk melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut saksi BAMBANG HERMANTO, SH dan saksi STEVEN MOSES mencurigai sebuah rumah yang berada di Desa Kerta Buana Rt.26 No.20 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, kemudian saksi BAMBANG HERMANTO, SH dan saksi STEVEN MOSES langsung masuk ke rumah tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa, setelah itu saksi BAMBANG HERMANTO, SH dan saksi STEVEN MOSES melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah tersebut, saat itu saksi BAMBANG HERMANTO, SH dan saksi STEVEN MOSES menemukan 1 (satu) poket kecil di dinding kamar mandi, setelah itu di temukan kembali 4 (empat) poket shabu-shabu di dapur tepatnya di dalam karung beras, kemudian saksi BAMBANG HERMANTO, SH dan saksi STEVEN MOSES melakukan penggeledahan kembali, dan menemukan 5 (lima) poket shabu-shabu didalam kamar terdakwa, saat itu terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. FATUR ROZI untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 067/Sp.3.13030/2019 tanggal 05 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 10 (sepuluh) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 8,60 (delapan koma enam puluh) gram dan berat bersih keseluruhan 5,40 (lima koma empat puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 03243/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 01 April 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 05813/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa DEPRI PRIANTO Bin TABRANI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair

Bahwa ia terdakwa DEPRI PRIANTO Bin TABRANI pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret dalam tahun 2019, bertempat di Desa Kerta Buana Rt.26 No.20 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi BAMBANG HERMANTO, SH dan saksi STEVEN MOSES (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di daerah Desa Kerta Buana Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi BAMBANG HERMANTO, SH dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi STEVEN MOSES langsung menuju ke daerah tersebut untuk melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut saksi BAMBANG HERMANTO, SH dan saksi STEVEN MOSES mencurigai sebuah rumah yang berada di Desa Kerta Buana Rt.26 No.20 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, kemudian saksi BAMBANG HERMANTO, SH dan saksi STEVEN MOSES langsung masuk ke rumah tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa, setelah itu saksi BAMBANG HERMANTO, SH dan saksi STEVEN MOSES melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah tersebut, saat itu saksi BAMBANG HERMANTO, SH dan saksi STEVEN MOSES menemukan 1 (satu) poket kecil di dinding kamar mandi, setelah itu di temukan kembali 4 (empat) poket shabu-shabu di dapur tepatnya di dalam karung beras, kemudian saksi BAMBANG HERMANTO, SH dan saksi STEVEN MOSES melakukan penggeledahan kembali, dan menemukan 5 (lima) poket shabu-shabu didalam kamar terdakwa, saat itu terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 067/Sp.3.13030/2019 tanggal 05 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 10 (sepuluh) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 8,60 (delapan koma enam puluh) gram dan berat bersih keseluruhan 5,40 (lima koma empat puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 03243/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 01 April 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 05813/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa DEPRI PRIANTO Bin TABRANI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **BAMBANG HERMANTO, S.H. bin AHMAD YANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat setelah Terdakwa ditangkap;
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
   - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang pernah Saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat di Penyidik Kepolisian;
   - Bahwa Saksi mengerti akan memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena membawa, menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
   - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 Wita di dalam rumah istri Terdakwa yang berada di Desa Kerta Buana No.20 RT.26 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
   - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Steven Moses bin Steny F. langsung berangkat ke Desa Kerta Buana RT.26 No.20 Kecamatan Tenggarong Seberang, setelah ssmpai di tempat tujuan Saksi bersama dengan Saksi Steven Moses bin Steny F. telah mengamankan Saksi Aditia Wijaya bin Sopian (Alm) yang berada di ruang tamu dan Terdakwa berada didalam kamar, kemudian Saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa tersebut Saksi menemukan 6 (enam) poket serbuk kristal yang diduga barang berupa narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di bawah Kasur di dalam kamar dan kemudian Saksi juga menemukan lagi 4 (empat) poket kecil yang dibungkus jadi satu didalam tempat beras didalam rumah Terdakwa tersebut;
   - Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Ruslan dengan cara memesan dan menerima dari Sdr. Amat yang mana Terdakwa mengaku memesan dan menerima barang berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Amat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aditia Wijaya bin Sopian (Alm) dan Terdakwa behwa pemilik narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Saksi Aditia Wijaya bin Sopian (Alm) dan Terdakwa yang disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa dalam kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari dalam rumah Terdakwa yaitu berupa 10 (sepuluh) poket kecil barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu bermacam ukuran dengan berat kotor 8,79 (delapan koma tujuh puluh sembilan) berat bersih keseluruhan 5,40 (lima koma empat puluh) gram, 1 (satu) bendel plastic klip kecil, 1 (satu) buah plastic dilakban warna hijau, 2 (dua) buah timbangan, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah HP lipat merk Samsung warna putih dan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi tanyakan pekerjaan Terdakwa tersebut Terdakwa mengaku bekerja sebagai wiraswasta (karyawan perusahaan batu bara PT. GSP) dan terhadap Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan membawa narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **STEVEN MOSES bin STENY F.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat setelah Terdakwa ditangkap;
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
   - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang pernah Saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat di Penyidik Kepolisian;
   - Bahwa Saksi mengerti akan memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena telah membawa, menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
   - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 Wita di dalam rumah istri Terdakwa yang berada di Desa Kerta Buana No.20 RT.26 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan yaitu awalnya Saksi bersama dengan Saksi Bambang Hermanto, S.H. bin Ahmad Yani langsung berangkat ke daerah Desa Kerta Buana RT.26 No.20 Kecamatan Tenggarong Seberang, setelah sampai ditempat tujuan Saksi bersama Saksi Bambang Hermanto, S.H. bin Ahmad Yani mengamankan Terdakwa dan Saksi Aditia Wijaya bin Sopian (Alm) yang berada diruang tamu dan Terdakwa berada di dalam kamar dan kemudian Saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa telah ditemukan 6 (enam) poket serbuk kristal yang diduga barang berupa narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di bawah Kasur didalam kamar dan kemudian Saksi juga menemukan lagi 4 (empat) poket kecil yang dibungkus jadi 1 (satu) didalam tempat beras didalam rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu-sbau tersebut dari Sdr. Ruslan dengan cara memesan dan menerima dari Sdr. Amat dan Terdakwa mengaku memesan dan menerima barang narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Amat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi Aditia Wijaya bin Sopian (Alm) dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam memiliki, membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari dalam rumah Terdakwa yaitu berupa 10 (sepuluh) poket kecil barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu bermacam ukuran dengan berat kotor 8,79 (delapan koma tujuh puluh sembilan) berat bersih keseluruhan 5,40 (lima koma empat puluh) gram, 1 (satu) bendel plastic klip kecil, 1 (satu) buah plastic dilakban warna hijau, 2 (dua) buah timbangan, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah HP lipat merk Samsung warna putih dan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi tanyakan pekerjaan Terdakwa tersebut Terdakwa mengaku bekerja sebagai wiraswasta (karyawan perusahaan batu bara PT. GSP) dan terhadap Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan membawa narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. **ADITIA WIJAYA bin SOPIAN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena telah membawa, menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 Wita di dalam rumah yang berada di Jalan Kerta Buana No.20 RT.26 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dan pada saat Saksi ditangkap Polisi posisi Saksi bersama dengan Sdr. Kukuh dan Sdr. Dani sedang berada di kamar tamu sedangkan Terdakwa berada dikamar Terdakwa, pada saat itu Saksi yang membuka pintu karena Saksi sebelumnya disuruh oleh Terdakwa yang mana pada saat penangkapan diri Saksi tidak ditemukan narkotika jenis sabu-sabu karena narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu Polisi menemukan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu didalam kamar mandi lalu Polisi menemukan lagi 4 (empat) poket narkotika jenis sabu-sabu didapur tepatnya dikarung beras dan terakhir polisi menemukan 1 (satu) poket besar, 2 (dua) poket sedang dan 2 (dua) poket kecil dikamar Terdakwa tepatnya dibawah Kasur;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuannya adalah mengambil narkotika jenis sabu-sabu karena sudah beberapa kali diajak oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi diajak Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu yaitu sekitar 5 (lima) kali yaitu 3 (tiga) kali diajak mengambil di Samarinda dan 2 (dua) kali diajak mengambil di jembatan Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi diajak Terdakwa terakhir kali diajak Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita di jembatan pinggir jalan tepatnya di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi ikut membantu menjualkan narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa baru sekitar 25 (dua puluh lima) hari;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa seingat Saksi pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 narkotika jenis sabu-sabu yang dijualkan sudah laku pada saat itu sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu uangnya Saksi setor langsung ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi jarang-jarang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu karena kalau ada uang saja baru mengkonsumsi dan kalua di kasih oleh Terdakwa yang mana terakhir kali Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2019 bersama teman di ruang tamu dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut berasal dari Terdakwa;
- Bahwa iya benar didalam handphone Saksi ada memfoto bukti transfer uang kepada seseorang atas perintah Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 Wita dirumah istri Terdakwa yang berada di Jalan Desa Kerta Buana RT.26 No.20 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan 10 (sepuluh) poket narkotika jenis sabu-sabu yang semula oleh Terdakwa disimpan dalam karung beras sebanyak 4 (empat)) poket, 1 (satu) poket dalam kamar mandi dan 5 (lima) poket lagi ditemukan dibawah ranjang;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Fatur Rozi lewat perantara Sdr. Amat;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa yaitu 10 (sepuluh) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu bermacam ukuran,1 (satu) bendel plastik klip kecil, 1 (satu) buah plastik dilakban warna hijau, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna putih dan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) bukan merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu melainkan uang hasil penjualan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sepeda motor sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sisanya uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) merupakan uang gaji;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Fatur Rozi lewat perantara Sdr. Amat;
- Bahwa ketika mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa selalu ditemani oleh Saksi Aditia Wijaya bin Sopian (Alm);
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki 10 (sepuluh) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 10 (sepuluh) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu bermacam ukuran dengan berat kotor 8,79 (delapan koma tujuh puluh sembilan) gram 1 (satu) bendel plastik klip kecil;
2. 1 (satu) buah plastik dilakban warna hijau;
3. 2 (dua) buah timbangan digital;
4. 1 (satu) buah pipet kaca;
5. 2 (dua) buah korek api gas;
6. 1 (satu) buah sendok takar;
7. 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna putih;
8. Uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 067/Sp3.13030/2019 tanggal 5 Maret 2019 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tenggarong yang telah melakukan penimbangan barang berupa 10 (sepuluh) garis dengan rincian berat kotor 8,60 (delapan koma enam puluh) gram dan berat bersih 5,40 (lima koma empat puluh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03243/NNF/2019 tanggal 1 April 2019 yang tandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si., Apt., Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm., Apt. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan yaitu setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 05813/2019/NNF,- seperti tersebut dalam (I)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Bambang Hermanto, S.H. bin Ahmad Yani dan Saksi Steven Moses bin Steny F. yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkotika dan Obat Berbahaya Kesatuan Polres Kutai Kartanegara pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah itrsi Terdakwa yang berada di Desa Kerta Buana RT.26 No.20 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian Polisi melakukan penggeledahan yang mana dari penggeledahan tersebut telah ditemukan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu di dinding kamar mandi, 4 (empat) poket narkotika jenis sabu-sabu didapur tepatnya di dalam karung beras dan 5 (lima) poket narkotika jenis sabu-sabu didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa 10 (sepuluh) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Fatur Rozi lewat perantara Sdr. Amat;
- Bahwa ketika mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa selalu ditemani oleh Saksi Aditia Wijaya bin Sopian (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki 10 (sepuluh) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Depri Prianto bin Tabrani** yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Bambang Hermanto, S.H. bin Ahmad Yani dan Saksi Steven Moses bin Steny F. yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkotika dan Obat Berbahaya Kesatuan Polres Kutai Kartanegara pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah itrsi Terdakwa yang berada di Desa Kerta Buana RT.26 No.20 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian Polisi melakukan penggeledahan yang mana dari penggeledahan tersebut telah ditemukan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu di dinding kamar mandi, 4 (empat) poket narkotika jenis sabu-sabu didapur tepatnya di dalam karung beras dan 5 (lima) poket narkotika jenis sabu-sabu didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa 10 (sepuluh) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Fatur Rozi lewat perantara Sdr. Amat;
- Bahwa ketika mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa selalu ditemani oleh Saksi Aditia Wijaya bin Sopian (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki 10 (sepuluh) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut maka Terdakwa telah melakukan perbuatan "**membeli**" narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) poket dari Sdr. Fatur Rozi lewat perantara Sdr. Amat;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan "**membeli**" narkotika jenis sabu-sabu tersebut, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian bukan pada saat pembelian tersebut terjadi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan tidak terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi pada waktu Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur setiap orang dalam dakwaan primair, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair;

Ad. 2. Unsur : **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah *Methamphetamin* (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Bambang Hermanto, S.H. bin Ahmad Yani dan Saksi Steven Moses bin Steny F. yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkotika dan Obat Berbahaya Kesatuan Polres Kutai Kartanegara pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah itrsi Terdakwa yang berada di Desa Kerta Buana RT.26 No.20 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian Polisi melakukan penggeledahan yang mana dari penggeledahan tersebut telah ditemukan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu di dinding kamar mandi, 4 (empat) poket narkotika jenis sabu-sabu didapur tepatnya di dalam karung beras dan 5 (lima) poket narkotika jenis sabu-sabu didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa 10 (sepuluh) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Fatur Rozi lewat perantara Sdr. Amat;
- Bahwa ketika mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa selalu ditemani oleh Saksi Aditia Wijaya bin Sopian (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki 10 (sepuluh) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti pemilik dari 10 (sepuluh) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Fatur Rozi lewat perantara Sdr. Amat, sehingga perbuatan Terdakwa "**memiliki**" 10 (sepuluh) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum objektif dimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : **Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah *Methamphetamin* (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasatkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Bambang Hermanto, S.H. bin Ahmad Yani dan Saksi Steven Moses bin Steny F. yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkotika dan Obat Berbahaya Kesatuan Polres Kutai Kartanegara pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah istri Terdakwa yang berada di Desa Kerta Buana RT.26 No.20 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dan setelah Terdakwa ditangkap kemudian Polisi melakukan penggeledahan yang mana dari penggeledahan tersebut telah ditemukan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu di dinding kamar mandi, 4 (empat) poket narkotika jenis sabu-sabu didapur tepatnya di dalam karung beras dan 5 (lima) poket narkotika jenis sabu-sabu didalam kamar Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 067/Sp3.13030/2019 tanggal 5 Maret 2019 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tenggarong yang telah melakukan penimbangan barang berupa 10 (sepuluh) garis dengan rincian berat kotor 8,60 (delapan koma enam puluh) gram dan berat bersih 5,40 (lima koma empat puluh) gram, selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan dan dikirim untuk diperiksa secara laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik -Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03243/NNF/2019 tanggal 1 April 2019 dengan kesimpulan yaitu setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 05813/2019/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Aditia Wijaya bin Sopian (Alm) telah "bersekongkol atau bersepakat turut serta melakukan" perbuatan untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Amat di samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan perkara *aquo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu bermacam ukuran dengan berat kotor 8,79 (delapan koma tujuh puluh sembilan) gram 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 1 (satu) buah plastik dilakban warna hijau, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok takar dan 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna putih adalah narkotika dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa dipersidangan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah diperlihatkan bukti surat berupa kwitansi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor type/merk Yamaha MX tahun 2009 dengan Nopol. KT-5022-WO warna hitam tertanggal 27 Pebruari 2019 dengan nominal Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Terdakwa kepada Sdr. Kusandri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut bukan merupakan uang hasil kejahatan sehingga tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo*, sedangkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sekalipun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah memperlihatkan bukti kwitansi di persidangan namun oleh karena tidak ada rincian berapa uang yang telah diterima oleh Terdakwa maka uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara illegal di Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Depri Prianto bin Tabrani** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Depri Prianto bin Tabrani** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Depri Prianto bin Tabrani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
   - 10 (sepuluh) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu bermacam ukuran dengan berat kotor 8,79 (delapan koma tujuh puluh sembilan) gram;
   - 1 (satu) bendel plastik klip kecil;
   - 1 (satu) buah plastik dilakban warna hijau;
   - 2 (dua) buah timbangan digital;
   - 1 (satu) buah pipet kaca;
   - 2 (dua) buah korek api gas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah sendok takar;
- 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna putih;

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Selasa** tanggal **10 September 2019** oleh Ari Listyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H. dan Marjani Eldiarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Febry Herwanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Agus Adi Prastyo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua
Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H.	Ari Listyawati, S.H., M.H.
Marjani Eldiarti, S.H.	

Panitera Pengganti

Dwi Febry Herwanti, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)